



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS KESEHATAN
Jln. Mayjend Sungkono 46 Sidoarjo
Telp. (031) 8941051, 8968736 Fax. (031) 8947911

SURAT IZIN KERJA TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

NOMOR : 551.4.1/020/SIKTTK/II/404.3.2/2016

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 889/MENKES/PER/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kefarmasian, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo memberikan Izin Praktik pada :

Nama	: NINA EKAWATI, A.Md.Farm
Tempat/Tgl.Lahir	: Surabaya, 22 Oktober 1984
Alamat	: Jl. Setya Budi No.58 RT.14 RW.03 Kanigoro Kartoharjo - Madiun
No.STRTTK	: P2T/50/03.06/01/II/2016
STRTTK berlaku sampai dengan	: 22 Oktober 2021
Untuk kerja sebagai	: Tenaga Teknis Kefarmasian
Pada sarana kesehatan	: INSTALASI FARMASI RSIA. KIRANA Jl. Raya Ngelom No.87 Taman - Sidoarjo
Masa Berlaku SIKTTK	: 22 Oktober 2021

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian di sarana produksi/distribusi/penyaluran harus mematuhi ketentuan Cara Pembuatan Obat Yang Baik/Cara Distribusi Obat Yang Baik dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 diatas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.



Dikeluarkan di : **SIDOARJO**
Pada tanggal : **28 Januari 2016**
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIDOARJO

dr. IKA HARNASTI
Pembina Utama Muda
NIP. 19600227 199001 2 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur
3. Organisasi Profesi
4. Apoteker pemilik SIPA/SIK tempat TTK bekerja